

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

NOMOR : 048/1.19.2/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK **EKACITA SEMADI ADNYANA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan yayasan **EKACITA SEMADI ADNYANA**
Nomor **53/TK/1998** Tanggal **6 Mei 1998**
- Menimbang : a. bahwa yayasan **EKACITA SEMADI ADNYANA**
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 31745/A2/1.2/KP/1996
- Perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan
nama : Memberi izin kepada :
- Yayasan **EKACITA SEMADI ADNYANA**
- Alamat **Desa Kebonpadangan - Pupuan**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama **EKACITA SEMADI ADNYANA**
Alamat : **Desa Kebonpadangan - Pupuan**
- Dua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Tiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **16 Mei 1998**

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali

a.n.b

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Tabanan

DRS. I MADE RAGANATA GIRT

NIP. 130.800.340